



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 161/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriyani Lestari A.Md Keb Binti Herri Sutrisno
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidang Rt.017 Rw.001, Desa Matang Labong, kecamatan tebas, kabupaten Sambas, kecamatan Tebas, kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bidan

Terhadap Terdakwa Febriyani Lestari A.Md Keb Binti Herri Sutrisno tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 September 2020 Nomor 161/PID/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sambas Nomor 104/Pid.B/2020/PN Sbs dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM/SBS / 07/2020 tertanggal 9 Juli 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kediaman Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO yang beralamat di Dsn. Melur Rt. 001 / Rw. 001 Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili, turut melakukan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 161/PID/2020PT PTK



perbuatan zina dengan Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR, sedangkan diketahuinya yang turut bersalah itu telah beristri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 22.00 wib Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR (berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO yang beralamat di Dsn. Melur Rt. 001 / Rw. 001 Desa Mekar Sekuntum Kec. Tebas Kab. Sambas melalui pintu belakang dan langsung menuju ke ruang TV, lalu Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR dengan Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara suka sama suka dengan cara Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR memeluk Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO lalu Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR membuka baju serta celana yang dikenakan Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO dan juga Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR membuka baju dan celana yang dikenakan olehnya kemudian Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR mengeluarkan kemaluannya dan langsung bercumbu diatas kasur selanjutnya Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR mencium bibir dan meremas serta menghisap payu darah Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO kemudian Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR dengan menggunakan jarinya memainkan vagina Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO tidak lama kemudian Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR memasukan kelaminnya ke dalam vagina Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO dan memaju mundurkan kelaminnya sampai dengan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO. Setelah itu Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR mengenakan celana dan pulang ke rumahnya melalui pintu belakang rumah Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO

Bahwa pada saat melakukan hubungan badan Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO dengan Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR, Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO mengetahui bahwa Saksi ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR masih terikat ikatan perkawinan dengan Saksi NETTY SUSANTI sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Nomor : 236 / 35 / VI / 2008 tanggal 22 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: **PDM-10/O.1.17/04/2020** tertanggal 03 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Melakukan Perbuatan ZINA terhadap orang yang sudah memiliki istri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro warna Hitam, Model : CPH1969, dengan nomor IMEI 1 : 863980047655559, nomor IMEI 2 : 863980047655542, berikut Sim Card Indosat dengan nomor +6281528692166;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 288/42/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1714 warna Hitam, dengan nomor IMEI 1: 866200030067374, nomor IMEI 2: 866200030067366, berikut Sim Card Telkomsel dengan nomor +6281352227272;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) helai BH/ Bra warna toska tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah kasur warna merah muda motif Hello Kitty tanpa merk.
 - 4 (empat) gumpalan Tisu bekas pakai warna putih;
 - 1 (satu) buah buku Nikah Suami warna merah Nomor : 236 / 35 / IV / 2008 An.ANGGA ASPRISAN BIN ALIASPAR dan NETTY SUSANTI BINTI JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Sambas KUA Kec.Tebas tanggal 22 April 2008;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah merk ADIDAS;
 - 1 (satu) helai baju kaos bola warna biru merk ADIDAS dibagian belakang bernomor 9 IBRAHIMOVIC

Dipergunakan dalam perkara lain An. ANGGA ASPRISAN

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 161/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa FEBRIYANI LESTARI Binti HERRI SUTRISNO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 Agustus 2020 nomor 104/Pid.B/2020/PN.Sbs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FEBRIYANI LESTARI A.MD KEB BINTI HERRI SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIYANI LESTARI A.MD KEB BINTI HERRI SUTRISNO dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F11 Pro warna Hitam, Model : CPH1969, dengan nomor IMEI 1 : 863980047655559, nomor IMEI 2 : 863980047655542, berikut Sim Card Indosat dengan nomor +6281528692166;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 288/42/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1714 warna Hitam, dengan nomor IMEI 1: 866200030067374, nomor IMEI 2: 866200030067366, berikut Sim Card Telkomsel dengan nomor +6281352227272;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) helai BH/ Bra warna toska tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) buah kasur warna merah muda motif Hello Kity tanpa merk.
 - 4 (empat) gumpalan Tisu bekas pakai warna putih;
 - 1 (satu) buah buku Nikah Suami warna merah Nomor : 236 / 35 / IV / 2008 An.ANGGA ASPRISAN BIN ALIASPAR dan NETTY SUSANTI BINTI JUNAIDI yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Sambas KUA Kec.Tebas tanggal 22 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna merah merk ADIDAS;
- 1 (satu) helai baju kaos bola warna biru merk ADIDAS dibagian

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANGGA ASPRISAN Als ANGGA Bin ALIASPAR

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) .

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Nomor 104/Akta.Pid.B/2020/ PN.Sbs Jo Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Sbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Sbs;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 104//2019/ PN.Sbs yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Sbs pada tanggal 31 Agustus 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2020;
4. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 104/Pid.B/2020/PN Sbs kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 26 Agustus 2020 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 161/PID/2020/PT PTK



- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 104/Pid.B/2020/PN Sbs, tanggal 18 Agustus 2020 yang dalam majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas dalam pemidanaan terhadap Terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut menunjukkan adanya disparitas, karena apabila dibandingkan dengan perkara sejenis putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara 3 (tiga) bulan walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun semestinya Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan adanya pemidanaan lainnya secara berimbang sehingga tidak menimbulkan opini negative di kalangan masyarakat;
- Bahwa melihat dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan atas kesadaran Terdakwa sendiri tanpa mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan bayangkari (Istri dari anggota Polri) yang seharusnya menjadi tauladan dilingkungan masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan sehingga masyarakat merasa resah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sudah seharusnya perbuatan Terdakwa dihukum dengan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata isinya mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang dianggap jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan



menunjukkan adanya disparitas dibandingkan dengan perkara yang sejenis, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan Bhayangkari atau istri Polisi yang seharusnya menjadi tauladan dilingkungan masyarakat sekitar, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, sehingga masyarakat merasa resah atas perbuatan Terdakwa, seharusnya Terdakwa dihukum dengan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, khususnya mengenai bahwa Terdakwa adalah seorang anggota bhayangkari atau istri Polisi adalah tidak beralasan menurut hukum, karena menurut Majelis tingkat banding perbuatan tersebut bisa dilakukan siapa saja dan dapat menimpa siapa saja tidak terkecuali Terdakwa yang adalah seorang anggota Bhayangkari, disamping itu pidana bersyarat juga;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap Terdakwa tidak berarti bahwa pidana itu meringankan Terdakwa tetapi justru memberatkan terdakwa karena meskipun Terdakwa tidak dimasukkan dalam penjara namun pidana bersyarat justru mempengaruhi psikhis Terdakwa agar Terdakwa selalu menjaga setiap tindakannya untuk melakukan perbuatan pidana lain selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Sambas nomor 104/Pid.B/2020/PN Sbs, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, demikian pula pertimbangan mengenai dijatuhkannya pidana percobaan terhadap Terdakwa, adalah sudah tepat karena Terdakwa mempunyai anak yang masih balita yang masih sangat membutuhkan perawatan dan perhatian dari ibunya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Sbs tanggal 18 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas, tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 104/Pid.B/2020/PN Sbs, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, oleh kami DONNA H. SIMAMORA, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H., dan FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H.,M.H. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 September 2020 Nomor 161/PID/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 161/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MULYANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.,M.H., DONNA H. SIMAMORA, S.H,

2. FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MULYANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)